

LAPORAN AKHIR
TIM PENGAJIAN HUKUM TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN INDUSTRI
STRATEGIS UNTUK PERTAHANAN



Tim Pengkajian Hukum

Dr. Achmad Dirwan, M.Sc

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
TAHUN 2011

Kata Pengantar

Salah satu kegiatan Pusat Penelitian dan Pengkajian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tahun Anggaran 2011 adalah Kegiatan Pengkajian Hukum tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis Untuk Pertahanan. Sebagai realisasi dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Asasi Manusia R.I. Nomor PHN-38-HN.02.01 Tahun 2011 tertanggal 01 April 2011.

Pengkajian hukum dimaksudkan untuk mendapatkan pemikiran dari teoritisi dan praktisi berkaitan dengan identifikasi permasalahan (issues) Pengembangan Dan Pemanfaatan Industri Strategis Untuk Pertahanan. Dan hasil Pengkajian hukum ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjadi bahan utama bagi penyusunan/pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: RUU tentang Pengembangan Dan Pemanfaatan Industri Strategis Untuk Pertahanan

Demikian laporan ini kami sampaikan walaupun masih membutuhkan penyempurnaan. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, karena atas kepercayaannya telah memberikan tugas ini kepada kami.

Jakarta, Oktober 2011

Tim Pengkajian Hukum

Dr. Achmad Dirwan, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Maksud dan Tujuan	8
D. Metode Pengkajiaan	8
E. Jadwal Pengkajian	9
F. Personalia Tim	9
BAB II TINJAUAN UMUM	10
A. Perkembangan industri strategis pertahanan di Indonesia.	10
B. Landasan Hukum Pengaturan Perkembangan industri strategis pertahanan.	16
BAB III KAJIAN HUKUM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN INDUSTRI STRATEGIS UNTUK PERTAHANAN	40
A. Urgensi Pengaturan Industri strategis Pertahanan	40
B. Pengelolaan dan Kelembagaan Industri Strategis Pertahanan	46
C. Investasi atau Pembiayaan Industri Strategis Pertahanan	54
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dinyatakan tujuan nasional, yakni: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dengan demikian, Segala potensi bangsa dan negara diarahkan demi mewujudkan tujuan tersebut.

Bidang Pertahanan dan keamanan diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 (perubahan kedua)¹ Bab XII berjudul "Pertahanan dan Keamanan Negara". Dalam bab itu, Pasal 30 Ayat (1) menyebut tentang hak dan kewajiban tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat (2) menyebut "usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung". Ayat (3)

¹ Dalam perubahan tersebut, terdapat pergeseran konsep ‘Bela Negara’ yang semula berada dalam satu Bab tersendiri (UUD 1945 sebelum perubaha) kini masuk dalam Bab X Warga Negara dan Penduduk yakni dalam Pasal 27 ayat (3). Sementara Bab XII Pertahanan Keamanan Negara Pasal 30 mengatur mengenai hak dan kewajiban warga Negara dalam pertahanan dan keamanan Negara, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, peran TNI dan POLRI, serta susunan kedudukan TNI dan POLRI. Jika dalam UUD 1945 (sebelum perubahan) masalah pertahanan lebih lengkap akan diatur dalam Undang-undang tersendiri. Namun dalam perubahan kedua telah ditambah uraian tentang Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem Pertahanan dan Keamanan rakyat semesta tersebut dilaksanakan oleh TNI dan POLRI. Dari Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) mengandung pesan substansial, dimanapelaksanaan usaha pertahanan dan keamanan Negara dilakukan dengan menggunakan system pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan selanjutnya dilakukan oleh rakyat sebagai kekuatan pendukung.

menyebut tugas TNI sebagai "mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara". Ayat (4) menyebut tugas Polri sebagai "melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum". Ayat (5) menggariskan, susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, diatur dengan undang-undang (UU). Peraturan perundang-undangan terkait dengan reformasi pertahanan dan keamanan Negara, yaitu UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pembangunan dan potensi pertahanan dan keamanan merupakan salah satu pilar terdepan demi mengamankan kepentingan dan tujuan nasional. Dengan demikian, urusan bidang pertahanan dan keamanan Negara yang diatur dalam UUD dan merupakan salah satu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam artian, ketentuan tersebut secara jelas menggariskan bahwa segala aspek yang menyangkut Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara (Sishamkamneg) termasuk manajemen dan operasional pertahanan, pengembangan institusi dan personil, aspek pembiayaan dan anggaran adalah urusan, tanggungjawab dan wewenang pemerintah pusat.

Pertahanan dan keamanan negara yang tangguh akan menjaga dan melindungi kedaulatan Negara Indonesia. Sebaliknya, apabila fungsi pertahanan dan keamanan lemah dapat berakibat kerawanan keamanan nasional hingga keutuhan dan kedaulatan Negara dikarenakan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia. Gangguan atau ancaman tersebut dapat muncul secara internal (dalam negeri) dan eksternal sebagai

perkembangan era globalisasi yang mengedepankan prinsip ketergantungan dan keterhubungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dari daratan, laut, udara, dan terutama posisi geopolitik dan geostrategi Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia.

Konsep utama strategi pertahanan adalah melakukan pembinaan dari rakyat sebagai unsur utama dan didukung oleh peralatan yang cukup memadai. Namun, masalah terbesar yang masih dihadapi TNI sebagai kekuatan utama kemampuan pertahanan adalah jumlah peralatan pertahanan terutama alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sangat terbatas dan kondisi peralatan pertahanan yang secara rata-rata tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi yang mengakibatkan penurunan efek penggentar pertahanan.

Mengacu pada RPJM (2010-2014)², penurunan efek penggentar pertahanan yang diakibatkan ketertinggalan teknologi dan usia teknis yang tua. Efek penggentar (deterrent effect) yang salah satu ukurannya adalah kepemilikan alutsista, baik secara kuantitas maupun kualitas (teknologi), merupakan permasalahan yang dihadapi oleh TNI yang tidak kunjung terselesaikan. Efek penggentar TNI AD yang dicerminkan dari munisi dan kendaraan tempur, helikopter, dan alat angkut air jumlahnya terbatas dengan usia teknis relatif tua dengan rata-rata kesiapan 60—65 persen. Efek penggentar TNI AL yang dicerminkan oleh kapal Republik Indonesia (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan tempur marinir, selain jumlahnya yang terbatas dan usia pakai yang relatif tua dengan kesiapan antara 33—65 persen akan

² Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010—2014,

menghadapi kesulitan penggantian dan pengembangan alutsistanya. Sementara itu, efek penggentar TNI AU yang dicerminkan oleh pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat heli, pesawat latih, dan radar, selain dihadapkan pada rendahnya tingkat kesiapan terbang (bukan kesiapan tempur) yang hanya 38,15–75 persen, juga dihadapkan pada jumlah pesawat kedaluwarsa yang jumlahnya cukup signifikan. Apabila dibandingkan dengan alutsista negara-negara kawasan Asia Tenggara, alutsista TNI relatif masih lebih banyak jumlahnya. Namun, rendahnya kemampuan melakukan upaya modernisasi dibandingkan dengan negara seperti Malaysia dan Singapura, menyebabkan alutsista TNI dalam beberapa hal kurang menimbulkan efek penggentar bagi militer asing. Wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) yang masih rawan dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan. Pada saat ini perbatasan Kalimantan-Malaysia dengan panjang hampir 2.000 km hanya diawasi oleh 54 pos keamanan perbatasan, perbatasan Nusa Tenggara Timur–Timor Leste se panjang 285 kilometer hanya diawasi oleh 52 pos keamanan perbatasan, dan perbatasan Papua–Papua Nugini dengan panjang 725 km hanya diawasi oleh 86 pos keamanan perbatasan. Selain jarak antarpos pertahanan masih cukup jauh, yaitu rata-rata masih berkisar 50 km, fasilitas pos pertahanan masih sangat terbatas. Keterbatasan sarana patroli perbatasan, menyebabkan operasi patroli perbatasan kebanyakan dilaksanakan dengan berjalan kaki. Sementara untuk pos-pos pulau terluar, meskipun jumlahnya sudah cukup memadai, tetapi sarana dan prasarana pos-pos pulau terluar seperti kapal patroli masih perlu ditingkatkan mengingat potensi pelanggaran kedaulatan masih cukup tinggi.

Kepemilikan alutsista, baik secara kuantitas maupun kualitas (teknologi), merupakan permasalahan yang dihadapi oleh TNI yang tidak kunjung terselesaikan. Walaupun, pemerintah telah melakukan pengembangan industri dan manufaktur sejak tahun 1960.

Pada tahun 1960-an, pemerintah menggalakkan pengembangan industri dan manufaktur, dimana kemudian perusahaan-perusahaan nasional tersebut berkembang menjadi BBI (Boma Bisma Indra) (1971), Barata Indonesia (1971), Krakatau Steel (1971), Inti (1974), PAL Indonesia (1980), Pindad (1983), LEN Industri (1992), Dahana (1973), dan sebagainya. Sepanjang tahun 1980-an, pola manajemen industri strategis yang lebih terintegrasi mulai dibangun pemerintah. Awal tahun 1980-an, dibentuklah TPIH (Tim Pengkajian Industri Hankam), dilanjutkan dengan TPPIS (Tim Pelaksana Pengkajian Industri Strategis).

Pada tahun 1989 (Keputusan Presiden No. 59 tahun 1989) telah dibentuk Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) yang ditugaskan untuk membina, mengelola dan mengembangkan sepuluh Industri Strategis, yaitu PT Dirgantara Indonesia (industri pesawat terbang nasional); PT PAL Indonesia (pabrik kapal indonesia); PT Pindad (industri senjata/pertahanan); PT Dahana (industri bahan peledak); PT Krakatau Steel (industri baja); PT Barata Indonesia (industri alat berat); PT Boma Bisma Indra (industri permesinan/diesel); PT Industri Kereta Api (industri kereta api); PT Industri Telekomunikasi Indonesia (industri telekomunikasi); PT LEN Industri (industri elektronika dan komponen). Pembentukan LPND- BPIS ini merupakan kelanjutan dari dikeluarkannya

Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS) yang merupakan lembaga pembina BPIS.

Akan tetapi kemudian pada tahun 1999 seiring dengan dikeluarkannya PP No 35 Tahun 1998, maka diterbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS) pada tanggal 17 Mei 1999.

Sejak dikembalikannya pembinaan BUMN Industri Strategis dari BPIS ke Kementrian Negara BUMN pada tahun 2002, maka pembinaanya menjadi wewenang Deputi Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi (PISAT) dan Menteri Negara BUMN.

Selama ini upaya memodernisasi peralatan pertahanan secara bertahap terhambat oleh embargo yang dilakukan oleh beberapa negara. Kondisi ini diperparah dengan relatif rendahnya upaya pemanfaatan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan. Ketidaksesuaian diantara kebutuhan peralatan pertahanan di satu sisi serta kemampuan teknis dan finansial industri nasional di sisi lain merupakan salah satu penyebab ketertinggalan peralatan pertahanan dan ketergantungan terhadap negara lain.

Oleh karena itu, pengembangan teknologi atau industri strategis bidang pertahanan dan keamanan harus ditingkatkan. Karena industri dan teknologi di bidang tersebut merupakan bagian penting dari industri strategis dan cermin kemajuan dan kredibilitas bangsa dan negara dalam dunia internasional. Dan dibutuhkan keberadaan payung hukum nasional untuk memfasilitasi revitalisasi industri strategis nasional secara lebih terkonsentrasi. Selama ini, aturan hukum yang mengatur industri strategis nasional masih bersifat ad hoc dan parsial.

Memperhatikan dan memahami kebutuhan payung hukum tersebut, perlu dilakukan pengkajian hukum untuk mengetahui aspek hukum terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan industri strategis untuk pertahanan.

B. Permasalahan

Dalam pengkajian hukum ini dapat diidentifikasi permasalahan yang perlu dikaji dalam Pengembangan Dan Pemanfaatan Industri Strategis Untuk Pertahanan, yaitu:

1. Bagaimana urgensi pengaturan Pengembangan Dan Pemanfaatan Industri Strategis Untuk Pertahanan?
2. Bagaimana pengelolaan dan kelembagaan Industri Strategis Untuk Pertahanan?
3. Bagaimana Investasi atau pembiayaan kelembagaan Pengembangan Dan Pemanfaatan Industri Strategis Untuk Pertahanan?

C. Maksud dan Tujuan

1) Maksud Kegiatan

Pengkajian hukum dimaksudkan untuk mendapatkan pemikiran dari teoritis dan praktisi berkaitan dengan identifikasi permasalahan (issues) Pengembangan Dan Pemanfaatan Industri Strategis Untuk Pertahanan

2) Tujuan Kegiatan

Pengkajian hukum ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjadi bahan utama bagi penyusunan/pembentukan peraturan perundang-

undangan, yaitu: RUU tentang Pengembangan Dan Pemanfaatan Industri Strategis Untuk Pertahanan

D. Metode Pengkajian

Metode Pengkajian dengan metode deskriptif analisis dengan cara kerja sebagai berikut:

Pertama, Diadakan Rapat-rapat Tim yang mendiskusikan rencana kegiatan pengkajian hukum, diawali dengan diskusi pengenalan masalah (issues) yang akan dijadikan prioritas pengkajian hukum, diskusi pengenalan masalah menghasilkan perumusan identifikasi masalah yang siap untuk dilakukan Pengkajian Hukum, kemudian dengan rumusan identifikasi masalah dibuat perencanaan (design) pengkajian dalam bentuk proposal yang dibuat oleh ketua Tim dan/atau oleh Sekretaris Tim Pengkajian

Kedua, Diadakan rapat Tim yang mendiskusikan proposal yang telah dibuat oleh Tim, setelah proposal disepakati dilakukan pembagian tugas untuk melakukan pembahasan terhadap identifikasi masalah yang termuat dalam proposal, pembagian tugas dikoordinasikan oleh Ketua Tim dan pembagian tugas disesuaikan dengan kompetensi anggota Tim Pengkajian;

Ketiga, Diadakan presentasi (pemaparan) terhadap kertas kerja yang dibuat oleh Ketua dan atau anggota Tim yang telah melakukan pembahasan terhadap identifikasi masalah pengkajian hukum, pemaparan kertas kerja dikoordinasikan oleh Ketua tim, jika masih dibutuhkan

pendalaman terhadap hasil pembahasan dapat diundang Nara Sumber untuk mengklarifikasi hasil pembahasan Tim Pengkajian Hukum.

E. Jadwal Kegiatan Pengkajian

Kegiatan pengkajian hukum dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan April s/d Oktober 2011.

F. Personalia Tim

Personalia Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Industri strategis Pertahanan

Ketua : Dr. Achmad Dirwan, M.Sc.

Sekretaris : Tongam R Silaban, SH. MH.

Anggota : 1. Noor M Aziz, SH, MH, MM.

2. Anne Kusmayati

3. Silmy Karim

4. Syprianus Ariesteus, SH. MH.

5. Nunuk Pebrianingsih, SH. MH.

6. Ade Irawan Taufiq, SH.

Sekretariat : 1. Tukimin.

2. Hartono.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perkembangan industri strategis pertahanan di Indonesia

Sejarah mencatat industri strategis di Indonesia telah berkembang sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada waktu itu, ada beberapa industri strategis milik Pemerintah Kolonial Belanda yang bertugas memasok kebutuhan senjata mereka, di antaranya NV de Broom (1865), NV de Vulcaan (1913), NV de Industrie (1887), NV Braat (1901), dan NV Molenvliet (1920). Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, sebagian besar perusahaan tersebut dinasionalisasi menjadi perusahaan nasional (PN) pada masa Kabinet Djuanda, di antaranya adalah PN Boma, PN Bisma, PN Indra, PN Barata, PN Sabang Merauke, PN Peprida. Pada tahun 1960-an, pemerintah menggalakkan pengembangan industri dan manufaktur, di mana kemudian perusahaan-perusahaan nasional tersebut berkembang menjadi BBI (Boma Bisma Indra) (1971), Barata Indonesia (1971), Krakatau Steel (1971), Inti (1974), PAL Indonesia (1980), Pindad (1983), LEN Industri (1992), Dahana (1973), dan sebagainya³.

Sepanjang tahun 1980-an, pola manajemen industri strategis yang lebih terintegrasi mulai dibangun pemerintah. Awal tahun 1980-an, dibentuklah TPIH (Tim Pengkajian Industri Hankam), dilanjutkan dengan TPPIS (Tim Pelaksana Pengkajian Industri Strategis). Kedua tim ini kemudian menghasilkan rekomendasi pembentukan BPIS (Badan Pengelola Industri Strategis) melalui Keppres No 44/1989 untuk melakukan pembinaan dan pengembangan 10

³ <http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/05/23/revitalisasi-industri-strategis-dalam-perspektif-legislatif/>

industri strategis nasional yang terdiri dari DI, PAL, Pindad, Dahana, LEN, Krakatau Steel, INKA, Inti, dan Barata BBI. Setelah krisis moneter 1998, melalui Peraturan Pemerintah No 35/1998, industri strategis nasional itu dilebur dalam holding company PT Bahana Pakarya Industri Strategis (BPIS) untuk mengonsolidasikan orientasi bisnis dan korporasi. Akhirnya, PT BPIS dibubarkan pemerintah pada tahun 2002 dan industri strategis nasional tersebut berubah menjadi perseroan yang berada di bawah Kementerian BUMN.

Fungsi pertahanan dan keamanan dengan dukungan alutsista belum memadai dari segi kualitas maupun kuantitas. Alutsista TNI jauh dari kondisi memadai. Kemampuan pertahanan matra darat saat ini bertumpu pada kendaraan tempur (Ranpur) berbagai jenis, dengan kondisi siap operasi sekitar 60%, dan pesawat terbang sekitar 50%. Kebutuhan alat komunikasi juga masih rawan penyadapan. Kemampuan matra laut masih kurang ditambah dengan kondisi Kapal Republik Indonesia (KRI), kekuatan pemukul yaitu kapal selam, kapal perusak kawal rudal, kapal cepat roket, kapal cepat torpedo, kapal penyapu ranjau, relatif telah berusia tua. Usia pakai perusaka kawal rudal dan kapal cepat roket melebihi usia 22 tahun. Sementara kapal cepat torpedo dan kapal buru ranjau relatif muda yaitu 16 tahun. Kondisi KRI kekuatan patroli relatif dengan usia pakai 20 hingga 40 tahun. Jumlah alutsista TNI AU juga terbatas dengan kondisi kesiapan yang rendah. Hanya 11 pesawat dari 23 pesawat angkut udara yang dimiliki TNI AU. Kekuatan pesawat tempur hanya 28% secara keseluruhan dalam kondisi siap beroperasi. Ruang radar Indonesia yang belum terpantau radar (blank spot) juga masih sangat luas. Kondisi tersebut berakibat pada penyelesaian kasus-kasus sengketa wilayah perbatasan, pelanggaran kedaulatan wilayah udara maupun pelanggaran

wilayah batas perairan laut oleh kapal perang maupun kapal lain negara asing. Demikian juga terhadap economic international crime yang belum bisa diatasi secara maksimal. Sebagian besar alusista bergantung pada produk negara lain yang berpengaruh pada optimalisasi operasional dan kerawanan embargo maupun larangan politik negara produsen.⁴

Fakta menunjukkan bahwa alutsista untuk mendukung kemampuan pertahanan dan keamanan NKRI masih dihadapkan kepada ketergantungan luar negeri. Pemerintah juga relatif sulit mengontrol proses, produksi dan pemasaran hasil industri pertahanan dan keamanan, khususnya setelah adanya kebijakan swastanisasi (BUMN). Beberapa kendala spesifik terkait dengan pengelolaan industri strategis adalah⁵:

- § In-efisiensi pengelolaan.
- § Minimnya dukungan finansial dari pemerintah maupun perbankan nasional.
- § Mis-manajemen dalam pengelolaan.
- § Struktur, instrumen dan kultur yang kurang mendukung.
- § Minimnya daya beli TNI sebagai end user untuk menyerap berbagai produksi industri strategis.
- § Kurangnya perhatian, pemanfaatan dan sinkronisasi lembaga penelitian pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta dalam inovasi teknologi pertahanan dan keamanan yang memiliki daya saing.
- § Bahan baku baja yang masih bergantung pada produk impor yang mahal dan kurang terdukung produksi baja nasional.

⁴<http://fayakhunandriadi.wordpress.com/2009/11/21/meningkatkan-pemanfaatan-produk-industri-strategis-indonesia-bidang-pertahanan-dan-keamanan/>

⁵ ibid

- § Pelaksanaan patroli di daerah perbatasan darat maupun laut sangat kurang memadai.
- § Penanggulangan bencana alam yang menggunakan alutsista kurang memadai.
- § Seringnya terjadi kecelakaan pesawat angkatan udara.

Faktor global dan regional juga turut mempengaruhi kondisi peran dan fungsi pertahanan dan keamanan saat ini. Kondisi global terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pergeseran politik dunia. Globalisasi berorientasi pada politik ekonomi yang membuat negara-negara di dunia, termasuk Indonesia berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Kecenderungan globalisasi saat ini adalah⁶:

1. Information Warfare. Suatu aksi yang mengacaukan dan memanipulasi sistem informasi lawan.
2. Cybernatic Warfare. Peperangan informasi yang melibatkan operasi-operasi untuk mengganggu, melawan, memanipulasi atau menghancurkan pusat-pusat informasi yang ada dalam komputer dan jaringan komputer.
3. Transnational Infrastructure Warfare. Suatu perang untuk menyerang industri-industri dan sarana vital seperti komunikasi, pembangkit listrik, transportasi, pusat-pusat pemerintahan.
4. Asynchrhonous Warfare. Penyerangan secara selektif atau ditunda terhadap lawan yang memiliki peluang untuk kurun waktu tertentu.

Pada perkembangan regional, di Asia Pasifik terjadi euforia dan optimisme setelah berakhirnya perang dingin. Hal ini menyebabkan ketidakpastian, instabilitas, dan ketidakteraturan keamanan regional. Kawasan

⁶ ibid

Asia Pasifik juga memiliki benih-benih potensi konflik sebagai bagian konsolidasi menuju era baru pasca-perang dingin.

Kondisi global dan regional berpengaruh pada kondisi nasional. Ancaman yang muncul bersifat internal dan eksternal, potensial maupun aktual, segera maupun akan datang. Kondisi tersebut adalah⁷:

1. Geografi. Ancaman terkait dengan status wilayah perbatasan, status yurisdiksi pulau-pulau terdepan, bencana alam dan postur negara kepulauan.
2. Demografi. Ancaman terkait dengan imigran gelap, human trafficking, pengangguran dan kemiskinan, penyakit infeksi menular, pertumbuhan penduduk yang pesat.
3. Sumber Kekayaan Alam. Ancaman terkait dengan pengrusakan lingkungan hidup, illegal logging, mining, fishing, smuggling.
4. Ideologi. Ancaman terkait dengan menurunnya nilai-nilai kebangsaan, bahaya laten ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
5. Politik. Ancaman terkait bias dan euforia demokrasi yang anarkis, disintegrasi bangsa atau gerakan separatis, pengungsi luar negeri dari negara-negara konflik, spionase asing, terorisme.
6. Ekonomi. Ancaman terkait kejahatan transnasional, kerah putih, korupsi, keterpurukan ekonomi nasional, kesenjangan antar dan intern negara.
7. Sosial Budaya. Ancaman terkait konflik komunal, primordialisme, penyakit menular, pelanggaran HAM.
8. Pertahanan dan Keamanan. Ancaman terkait kejahatan dunia maya, terorisme, separatisme,

⁷ ibid

radikalisme, sabotase, invasi militer, senjata nuklir, radiologi, kimia dan biologi, bias tenaga nuklir.

Pertahanan dan keamanan negara yang tangguh akan menjaga dan melindungi kedaulatan negara dari ancaman. Penyelenggaraan negara akan meningkat dan terjaga melalui korelasi signifikan antara penciptaan iklim keamanan yang kondusif dan kesejahteraan yang merata. Indikasi peningkatan tersebut dapat dilihat pada terbangunnya sistem pertahanan dan keamanan negara yang tangguh dengan dukungan politik yang kuat. Hal ini didukung dengan alokasi anggaran yang cukup, perundang-undangan yang menetapkan tanggung jawab masing-masing institusi yang terkait, serta alutsista yang modern.

Indikasi selanjutnya adalah terbangunnya industri dalam negeri yang mampu memproduksi peralatan pertahanan dan keamanan. Hal ini bisa dicapai dengan adanya komitmen untuk menggunakan produksi dalam negeri, sumber daya manusia yang mumpuni dan kemudahan intensif dari pemerintah untuk industri pertahanan dan keamanan. Secara khusus, pemenuhan alutsista dapat dilakukan dengan memanfaatkan produk industri strategis, seperti; menjadikan SS-1 menjadi senjata standar TNI, melengkapi kapal Patroli Perang TNI AL dengan kapal buatan PT. PAL untuk mengawal NKRI, memenuhi keperluan pesawat atau helikopter TNI AU dengan produk PT. DI, melengkapi kembali keperluan revolver 9 mm Polri dengan revolver dan amunisi kaliber 9 mm buatan PT. Pindan, serta melengkapi TNI dan Polri dengan Panser, Ranpur dan Rantis Kendaraan Water Canon buatan PT. Pindad.

Selain itu, dengan terwujudnya indikasi tersebut, kemandirian pertahanan dan keamanan bisa terealisasi. Pada akhirnya akan mengurangi

ketergantungan terhadap luar negeri, menghemat dan menjamin biaya pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Dukungan politik pemerintah dan legislatif meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan produk-produk industri strategis Indonesia. Kesepakatan ini disertai regulasi tentang pemanfaatan produk industri pertahanan, akan hidup dan berkembang.

Regulasi yang dihasilkan juga memberi ketentuan pemanfaatan sebesar-besarnya produk BUMN tidak hanya di kalangan pemerintah, tapi kalangan lain atau swasta yang memerlukan. Dalam hal permodalan, produksi industri pertahanan dimasukkan dalam APBN. Hubungan baik dengan luar negeri juga perlu ditingkatkan dalam rangka pengembangan teknologi dan industri untuk kebutuhan dalam negeri.

B. Landasan Hukum Pengaturan

Tujuan nasional Indonesia sebagai mana termasuk dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

1. UUD 1945

Dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka perlu dilakukan usaha pertahanan melalui sistem pertahanan rakyat semesta sebagai mana di atur oleh Pasal 30 ayat 2 UUD 1945: usaha pertahanan dan keamanan negara di laksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional

Republik Indonesia dan Kepolosian Negara Republi Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Revitalisasi industri strategis nasional telah diamanatkan oleh aturan perundang-undangan, di antaranya Pasal 2 butir d, UU No 3/2004 tentang TNI yang menyatakan bahwa jati diri TNI adalah Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis (berlanjut). Kemudian, UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 16 Ayat 6 yang mengamanatkan menteri menetapkan kebijakan pembinaan teknologi dan industri pertahanan, serta Pasal 23 Ayat 2 yang mengamanatkan menteri mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan.

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2004 – 2009

RPJMN 2004 – 2009 mengagendakan kebijakan pembangunan pertahanan negara yang mengarah pada peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilaksanakan melalui perawatan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista), penggantian dan pengembangan alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, pengembangan secara bertahap dukungan pertahanan, serta peningkatan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI.

Secara umum pembangunan pertahanan negara menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar

negeri. Meskipun demikian, sasaran pembangunan pertahanan negara jangka menengah yaitu mencapai kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal (minimum essential force) belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas (di bawah Standard Deterrence). Indikator kemajuan pembangunan antara lain ditandai dengan peningkatan kesiapan personel dan alutsista, serta terselenggaranya latihan matra dan gabungan TNI sesuai dengan rencana secara berkelanjutan.

Ancaman pertahanan NKRI yang potensial dan faktual sampai dengan saat ini berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Secara nyata ancaman pertahanan negara, antara lain, berupa pelanggaran wilayah, terorisme, disintegrasi/separatisme, pemberontakan bersenjata, kegiatan spionase, gangguan keamanan laut dan udara, konflik komunal, serta gerakan kelompok radikal. Kondisi alutsista TNI yang saat ini rata-rata usia pakainya sudah tua berpengaruh pada tingkat kesiapan operasional dan membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. Masih kurang memadainya jumlah alutsista TNI, sarana dan prasarana pertahanan berpengaruh cukup signifikan terhadap penggelaran kekuatan TNI dalam mengatasi berbagai bentuk ancaman, seperti permasalahan perbatasan dan pulau-pulau terdepan, termasuk dalam mengatasi permasalahan maritim dan dirgantara.

Belum tercapainya postur pertahanan pada tingkat kekuatan pokok minimal minimum essential force berpengaruh secara signifikan terhadap pertahanan negara. Kesiapan kekuatan ketiga matra rata-rata baru mencapai 62,0 persen dari yang dibutuhkan pada saat ini. Kondisi tersebut membawa risiko bagi upaya pertahanan negara yang sampai saat ini masih sering

menghadapi berbagai tantangan, terutama pelanggaran wilayah perbatasan darat, penerbangan gelap pesawat militer atau pesawat nonmiliter asing, atau upaya-upaya penguasaan pulau-pulau kecil terluar oleh negara lain.

Menurunnya efek penggentar system pertahanan negara merupakan akibat teknologi alutsista yang kurang modern dan usia teknis sudah tua. Efektifitas system pertahanan negara banyak dipengaruhi oleh daya penggentar (deterrent effect) sebagai salah satu keunggulan yang dapat ditunjukkan oleh kekuatan alutsista berteknologi modern dengan jumlah yang memadai. Kurangnya daya penggentar TNI AD dicerminkan oleh kuantitas dan kualitas munisi dan kendaraan tempur, helikopter, dan alat angkut air yang terbatas jumlahnya dan usia teknis yang relatif tua serta tingkat kesiapan rendah. Kurangnya daya penggentar TNI AL dicerminkan oleh kuantitas dan kualitas kapal Republik Indonesia (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan tempur marinir yang jumlahnya terbatas dan usia pakai relative tua serta kesiapannya rendah (33–65 persen). Sementara itu kurangnya daya penggentar TNI AU dicerminkan oleh kuantitas dan kualitas pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat heli, pesawat latih, dan radar, dengan kesiapan terbang dan tempur rendah serta kondisi jumlah pesawat sudah melebihi usia pakai yang jumlahnya cukup signifikan. Lambatnya modernisasi alutsista TNI dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia dan Singapura, juga menjadi sebab menurunnya daya penggentar system pertahanan RI bagi militer asing.

Wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) masih rawan dan berpotensi terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan. Pada saat ini perbatasan Kalimantan - Malaysia dengan panjang hampir 2000

km hanya diawasi oleh 54 pos keamanan perbatasan, perbatasan Nusa Tenggara Timur – Timor Leste sepanjang 285 kilometer hanya diawasi oleh 52 pos keamanan perbatasan, dan perbatasan Papua Nugini dengan panjang 725 km hanya diawasi oleh 86 pos keamanan perbatasan. Selain jarak antarpos pertahanan masih cukup jauh, yaitu rata-rata masih berkisar 50 km, fasilitas pos pertahanan masih sangat terbatas. Keterbatasan sarana patroli perbatasan menyebabkan operasi patroli perbatasan kebanyakan dilaksanakan dengan berjalan kaki. Sementara itu untuk pos-pos pulau terluar, meskipun jumlahnya sudah cukup memadai, sarana dan prasarana pos-pos pulau terluar seperti kapal patroli masih perlu ditingkatkan mengingat potensi pelanggaran kedaulatan masih cukup tinggi.

Kemampuan Pemerintah yang terbatas dalam menyediakan anggaran pembangunan bidang pertahanan khususnya untuk melaksanakan kebijakan modernisasi alat utama sistem persenjataan menjadi salah satu penyebab tidak cukup cepatnya kemajuan yang berhasil dicapai dalam upaya peningkatan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara. Anggaran belanja TNI khususnya tahun 2008-2009 untuk belanja modal (alutsista) mengalami penurunan sehingga strategi pembangunan pertahanan negara dilaksanakan dengan sangat selektif yang dibarengi dengan pemeliharaan dan perpanjangan usia pakai melalui overhaul dan repowering. Di samping hal tersebut, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertahanan dan pendayagunaan potensi masyarakat dalam bela negara belum optimal.

Belum optimalnya peran industri pertahanan nasional dalam perkembangan teknologi militer di dunia telah membawa pengaruh terhadap kemenangan system pertahanan yang ditentukan oleh keunggulan teknologi

alutsista militer yang dimiliki. Industri pertahanan nasional khususnya BUMNIS (Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis) sampai saat ini masih mengandalkan bahan baku dari luar negeri dan mempunyai kecenderungan pengelolaan perusahaan yang belum efisien sehingga hasil yang dicapai merupakan alutsista berbiaya tinggi (high cost) . Secara tidak langsung, industri pertahanan nasional belum dapat bersaing dengan industri militer dari luar negeri. Pada sisi lain, beberapa industri swasta nasional yang mampu menghasilkan peralatan militer belum mendapat peran yang optimal.

Alutsista TNI sebagian besar bersumber dari luar negeri dan pengadaannya dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Kebijakan pemerintah melakukan pengurangan porsi pinjaman luar negeri berdampak pada pembangunan pertahanan negara. Pada sisi lain, komitmen pemerintah untuk mendorong pemanfaatan sebesar-besarnya produk industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI masih belum efektif. Industri pertahanan nasional sampai saat ini masih memiliki keterbatasan dalam kemampuan dan kapasitas dalam memproduksi alutsista TNI, keterbatasan penguasaan teknologi militer, serta belum optimalnya upaya menyinergikan industri pertahanan nasional. Di samping hal itu, pengembangan kemandirian industri dan teknologi militer juga membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan sampai dengan saat ini masih sangat terbatas. Keterbatasan dukungan anggaran dan kemampuan personel Litbang, kurangnya fasilitas serta belum terintegrasinya kegiatan Litbang pertahanan mengakibatkan

kegiatan Litbang belum mampu menghasilkan produk-produk prototipe alutsista berteknologi tinggi yang bernilai strategis.

Optimalisasi pemanfaatan pinjaman dalam negeri untuk pembangunan alutsista TNI sampai saat ini masih belum berjalan. Payung hukum berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri dan Peraturan Menteri tentang tata cara perencanaan, pengajuan dan penilaian kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam negeri sebagai turunannya meskipun telah ditetapkan, diperkirakan baru dapat dijalankan pelaksanaannya pada pembangunan tahun 2010.

Kebijakan pembangunan pertahanan negara menuju kekuatan pokok minimal (minimum essential force) diprioritaskan pada pembangunan komponen utama melalui pembangunan sistem, personel, fasilitas dan materiel melalui modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).

Pembangunan pertahanan negara menggunakan konsep pertahanan berbasis kemampuan anggaran (capability-based defence) dengan tetap mempertimbangkan ancaman yang dihadapi serta kecenderungan perkembangan lingkungan strategis. Peningkatan kemampuan alutsista TNI dilaksanakan melalui pemeliharaan, repowering/retrofiting alutsista dan pengadaan alutsista baru sesuai dengan kebutuhan yang mendesak untuk menggantikan alutsista yang sudah tidak layak pakai.

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional, pemenuhan kebutuhan alutsista Dephan/TNI diupayakan memanfaatkan sebesar-besarnya kemampuan industri pertahanan nasional. Langkah ini merupakan upaya dalam meminimalkan ketergantungan alutsista TNI dari produk luar negeri yang rawan terhadap embargo. Dalam

rangka mendukung kebijakan peningkatan peran industri pertahanan nasional, Peraturan Pemerintah dan turunannya berupa peraturan pelaksanaan mulai dari perencanaan, penilaian, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi sebagai payung hukum telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan adalah sebagai berikut :

1. sinkronisasi dan penajaman kebijakan dan strategi pertahanan dan keamanan, serta penguatan koordinasi dan kerjasama diantara kelembagaan pertahanan dan keamanan;
2. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme TNI mencakup dimensi Alutsista, material, personil serta sarana dan prasarana;
3. meningkatkan kemampuan industri strategis pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan Alutsista;
4. meningkatkan kesejahteraan anggota TNI dan pembekalan yang memadai bagi anggota TNI yang akan memasuki usia pensiun;
5. Mengoptimalkan anggaran pertahanan dalam upaya mencapai minimum essential force ;
6. meningkatkan pemasyarakatan dan pendidikan bela negara secara formal dan informal, terl ebih masyarakat di daerah perbatasan.

Hasil yang dicapai dalam kurun waktu 2005 sampai dengan pertengahan tahun 2009 secara singkat adalah sebagai berikut. Pada tahun 2005 telah disusun Rencana Strategi Pertahanan 2005-2009 sebagai kebijakan umum penyelenggaraan pertahanan negara jangka menengah. Tersusunnya (1) Perpres Nomor 7/2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan; (2) Permenhan Nomor: PER/22/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Strategi

Pertahanan Negara; (3) Permenhan Nomor : PER/23/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara; (4) Permenhan Nomor : PER/24/M/XII/ 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Postur Pertahanan Negara; (5) Permenhan Nomor : PER/03/M/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Buku Putih Pertahanan Negara; (6) dan Permenhan Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara melengkapi dokumen strategis pembangunan dan penyelenggaraan pertahanan negara.

Terpeliharanya kesiapan alutsista TNI ditempuh melalui pemeliharaan dan pengadaan yaitu: Senjata munisi kaliber kecil (MKK) berbagai jenis kaliber, munisi kaliber besar (MKB) berbagai jenis kaliber, kendaraan taktis (Rantis) dan suku cadang Rantis, suku cadang kendaraan tempur (Ranpur), kendaraan dinas (Randis) dan kendaraan khusus (Ransus), Alkom dalam rangka penyiapan K4IPP (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputerisasi, Informasi, Pengamatan dan Pengintaian), Alat Peralatan Khusus Paspampres, Alpalsus Bais, Alpalsus Operasi, Alkes dan Rumah Sakit TNI, Alat Komunikasi, Alat Mesin Kantor.

Terlaksananya pengadaan Alutsista TNI dari luar negeri antara lain: Helikopter MI-35, MI-17V -5, penggantian Rudal Rapier, panser VAB, KRI kelas Korvet, Rudal Exorcet MM-40, pesawat tempur Sukhoi SU-27/30, Radar GCI, simulator Super Puma. Secara umum tingkat kesiapan kekuatan matra darat sampai dengan pertengahan tahun 2009 rata-rata mencapai 81.13 persen, yang meliputi: 1.299 unit berbagai jenis kendaraan tempur (ranpur) dengan kondisi siap 1.077 unit (82,90 persen), 495.660 pucuk senjata infanteri berbagai jenis dengan kondisi siap 389.993 pucuk (78,68 persen), 978 pucuk

senjata artileri berbagai jenis dengan kondisi siap 697 pucuk (71,26 persen), 62.229 unit kendaraan bermotor (ranmor) berbagai jenis dengan kondisi siap 52.343 unit (84,11 persen), 62 unit pesawat terbang berbagai jenis dengan kondisi siap 55 unit (88,70 persen).

Peningkatan kekuatan TNI AL diprioritaskan untuk kesiapan operasional kapal tempur dan kapal angkut, pesawat terbang dan ranpur Marinir yang diintegrasikan ke dalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). Sampai dengan saat ini, kekuatan matra laut mencapai tingkat kesiapan rata-rata 45,92 persen, yang meliputi: 146 unit kapal perang (KRI) dengan kondisi siap 63 unit (43 persen), 324 unit Kapal Angkatan Laut (KAL) dengan kondisi siap 172 unit (53,08 persen), 413 unit kendaraan tempur marinir berbagai jenis dengan kondisi siap 177 (42,05 persen), dan 68 unit pesawat terbang dengan kondisi siap 31 unit (45,58 persen).

Adapun kekuatan alutsista TNI AU tertumpu pada pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter dan pesawat jenis lainnya, serta peralatan radar dan rudal. Kekuatan matra udara saat ini mencapai tingkat kesiapan rata-rata 59,01 persen, yang meliputi: 214 unit pesawat terbang dari berbagai jenis dengan kondisi siap 81 unit (42 persen), 17 unit peralatan radar dengan kondisi siap 13 unit (76 persen), dan 26 set rudal jarak pendek dengan tingkat kesiapan 100 persen.

Pelaksanaan kebijakan peningkatan kemandirian industri pertahanan nasional dalam negeri dilaksanakan melalui pemenuhan Alutsista TNI dari dalam negeri antara lain : senjata ringan dan sedang (SS1, SMR dan SMS), Meriam 105 mm, Mortir 60 mm dan 80 mm, munisi kaliber kecil, munisi mortir, bahan peledak, kendaraan taktis angkut personel dan Panser 6x6 Pindad,

Kapal Angkatan Laut (KAL), KRI jenis Landing Platform Dock (LPD). Pesawat angkut jenis CN 235, CN 212 untuk patroli maritim, Helicopter NBO 105, Super Puma NAS 332. Di samping itu, diselenggarakan Indo Defence dan Round Table Discussion, untuk meningkatkan pemberdayaan industri pertahanan nasional dan kerjasama dengan industri pertahanan luar negeri.

Tersusunnya kebijakan tentang pengadaan Alutsista/Sarana Pertahanan dan pemeliharannya dengan prioritas pengadaan dari dalam negeri adalah dalam rangka kemandirian pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI, yang mulai TA 2010 akan memanfaatkan Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Tersusunnya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2008 tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri dan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2009 tentang dan Peraturan Menteri tentang tata cara perencanaan, pengajuan dan penilaian kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam negeri.

Terlaksananya kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan (Litjianbang) dan pembuatan prototipe di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan industri pertahanan antara lain : Litjianbang design Hovecraft versi Militer, prototipe Ranpur Pengangkut Personel (RPP) Monocoque Sistem, Serat Rami untuk campuran bahan kaporlap, alkom spread spectrum, landing craft rubber (LCR), combat system PC-40, Rudal (surface to surface, ground to ground dan ground to air), roket 70 mm dan 80 mm, Unman Aerial Vehicle (UAV). Di samping itu, terwujud juga kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga-lembaga riset dan perguruan tinggi nasional serta industri dalam negeri untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Alpal pertahanan dan perbekalan TNI.

Tahun 2009 merupakan akhir dari periode RPJMN 2004-2009. Keberhasilan pelaksanaan agenda aman dan damai merupakan pijakan utama bagi pembangunan jangka menengah periode 2010-2014. Ancaman dan tantangan bidang pertahanan negara pada tahun mendatang diperkirakan masih berupa pelanggaran wilayah, terorisme, disintegrasi/separatisme, kegiatan spionase, gangguan keamanan laut dan udara, konflik komunal, serta gerakan kelompok radikal. Tindak lanjut yang diperlukan dalam meningkatkan kemampuan dan pertahanan negara meliputi pembangunan dan pengembangan pertahanan integratif, pengembangan pertahanan matra darat, laut, dan udara dengan konsep trimatra terpadu dan beberapa program lainnya sebagai program-program RPJMN 2010-2014, sebagai berikut.

Dalam pengembangan pertahanan integratif, tindak lanjut yang diperlukan adalah: (1) pengembangan sistem berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; (2) pengembangan personil TNI melalui pelaksanaan werving prajurit TNI dan pembinaan Perwira Prajurit Karir (PK), (3) perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) Penerbang dan PNS; (4) Pengembangan Alutsista Integratif TNI yang meliputi pengadaan/pemeliharaan /penggantian alutsista, senjata dan munisi, kendaraan tempur, alat komunikasi, alat peralatan khusus (alpalsus), alat peralatan (alpal); (5) pemeliharaan dan pengembangan fasilitas/prasana dan sarana; (6) penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; (7) pelaksanaan kegiatan latihan militer integratif dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; (8) pelaksanaan kegiatan operasi militer integratif dan OMSP termasuk

penanggulangan bencana/tanggap darurat; (9) pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi intelijen; dan (10) pengembangan alutsista Integratif TNI yang meliputi pengadaan/pemeliharaan/ penggantian/ penggantian alutsista, senjata dan munisi (MKK & MKB serta Munisi Khusus), kendaraan tempur, alat komunikasi intelijen strategis, alat peralatan khusus (alpalsus), alat peralatan (alpal).

Dalam pengembangan pertahanan darat, tindak lanjut yang diperlukan adalah: (1) pengembangan sistem TNI-AD berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, melaksanakan survei dan pemetaan daerah perbatasan, serta mengembangkan sistem informasi SIP Komando, Kontrol, Komunikasi dan Informasi (K3I); (2) pengembangan personil TNI-AD dengan melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit, melaksanakan pendidikan Pertama Taruna Akmil, Bintara dan Tamtama serta pengadaan kaporlap; (3) pengembangan materiil yang diarahkan pada pemeliharaan kekuatan materiil yang sudah ada serta pengadaan materiil baru yang meliputi pengadaan/pemeliharaan ranmor, ransus dan rantis, senjata dan munisi (MKK & MKB serta Munisi Khusus), pesawat udara, alberzi (alat berat zeni), alzeni (alat zeni), aljihandak (alat penjinak bahan peledak), alnubika (alat nuklir biologi dan kimia), alkapsatlap (alat perlengkapan satuan lapangan) dan almount (alat mountaineering), alsatri (alat kesatriaan), dan alsintor (alat mesin kantor), kapal dan alat apung, alkapsus/matsus (alat perlengkapan khusus/matra khusus) alat komunikasi dan elektronika; (4) pengembangan fasilitas berupa pembangunan/ renovasi fasilitas dukungan operasi, pembangunan/ renovasi koramil daerah rawan dan pos-pos perbatasan, serta

pembangunan/ renovasi sarana dan prasarana fasilitas lainnya yang meliputi gudang munisi, senjata dan perbekalan; (5) penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai dengan fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; (6) pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra darat dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.

Dalam pengembangan pertahanan matra laut, tindak lanjut yang diperlukan meliputi: (1) pengembangan sistem TNI-AL berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; (2) pengembangan personel, melaksanakan seleksi perwira, bintara Prajurit Karir, serta pendidikan pelayaran Taruna AAL(Kartika Jala Krida); (3) pengembangan materiel dan perbaikan/ pemeliharaan /pengadaan Alutsista; KRI dan alat apung, pesawat udara, senjata dan munisi (MKK & MKB serta Munisi Khusus), kendaraan tempur/taktis dan khusus, alberzi, alins/alongins (alat instrumentasi/alat logistik instrumentasi), alkom, alsus/matsus dan alsurta (alat survei dan pemetaan); (4) pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana; dan (5) pelaksanaan penggiatan operasi dan latihan serta penggiatan fungsi militer matra laut dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.

Dalam pengembangan pertahanan matra udara, tindak lanjut yang diperlukan meliputi: (1) pengembangan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; (2) pengembangan personel berupa pengadaan Perwira, Bintara, Tamtama, melaksanakan Pendidikan Pertama Perwira, Bintara dan Tamtama, serta melaksanakan pendidikan dan latihan lanjutan; (3) pengadaan/pemeliharaan alat peralatan khusus TNI AU,

kazernering dan alsintor, alat intelpam (alat intel dan pengamanan), kapor (perlengkapan perorangan), matsus, ranmor (kendaraan bermotor), ransus (kendaraan khusus), senjata dan munisi, alat radar, avionik, komalbanav (komunikasi dan alat bantu navigasi), alpernika (alat perlengkapan elektronika) dan komsimleksus (komunikasi dan sistem perlengkapan khusus), serta alins/alongins lemdik (lembaga pendidikan) dan laboratorium; (4) pembangunan/renovasi sarana prasarana dan fasilitas TNI AU lanilla; (5) penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; (6) pelaksanaan kegiatan latihan dan operasi militer matra udara dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.

Dalam rangka pengembangan industri pertahanan nasional, tindak lanjut yang diperlukan meliputi: (1) pengembangan, perbaikan, pemeliharaan, serta pengadaan peralatan pertahanan termasuk alutsista; (2) pengembangan kerjasama bidang industri pertahanan; peningkatan kualitas sumber daya manusia; (3) pemberdayaan dan peningkatan peran serta industri nasional dalam rangka pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara; serta (4) penyelesaian perumusan rencana jalan keluar (road map) industri pertahanan nasional untuk mewujudkan kemandirian alutsista TNI.

Dalam upaya meningkatkan kerjasama militer internasional, tindak lanjut yang diperlukan meliputi: (1) peningkatan kerjasama pertahanan regional terutama bidang perbatasan dan lintas batas; (2) peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara Eropa, Australia, China, Rusia terutama dalam hal bantuan pelatihan militer dan pengadaan peralatan TNI; dan (3) penyiapan dan operasional pasukan Peace Keeping Operation.

Dalam pengembangan penelitian dan pengembangan pertahanan, tindak lanjut yang diperlukan meliputi: (1) kerjasama penelitian dan pengembangan pertahanan guna menghasilkan kajian-kajian tentang konsep pertahanan; (2) penelitian dan pengembangan bidang sistem serta materiil litbang dephan dan insani; (3) kerjasama penelitian dan pengembangan bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika dan kimia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan; serta (4) pengembangan sistem litbang pertahanan.

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010—2014

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010—2014, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan meliputi seluruh tugas dan fungsi pertahanan dan keamanan yang saat ini diemban oleh TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, dan Badan Koordinasi Keamanan Laut. Kedelapan lembaga tersebut memiliki tanggung jawab terhadap keamanan nasional, baik terhadap ancaman yang datangnya dari dalam negeri seperti gangguan keamanan dan ketertiban, gangguan keamanan dalam negeri, gangguan gerakan bersenjata, terorisme, maupun gangguan yang datangnya dari luar negeri seperti gangguan wilayah perbatasan oleh negara asing, pencurian sumber daya alam oleh pihak asing, upaya-upaya penyusupan militer asing.

Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman

militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman beraktivitas, tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat, serta untuk memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi.

Secara umum pembangunan pertahanan dan keamanan telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negeri profesionalitas aparat keamanan meningkat sehingga pencitraan dan pelayanan terhadap masyarakat semakin dirasakan, serta berbagai ancaman dapat diredam berkat kesiapsiagaan dukungan informasi dan intelijen yang semakin membaik.

Namun, akibat keterbatasan keuangan negara banyak program dan kegiatan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang tidak tercapai secara optimal. Dapat dicontohkan di sini, upaya pemenuhan kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal (minimum essential force) belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas (di bawah Standard Deterrence). Dalam hal pencapaian profesionalisme aparat keamanan, banyak kendala yang dihadapi sehingga sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat yang berpengaruh pula terhadap pencitraan. Di samping itu, kondisi wilayah yang sangat luas, baik daratan maupun perairan, jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadikan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan relatif hampir sama dari tahun ke tahun, meskipun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Di samping permasalahan yang sifatnya sistemik dalam arti sangat mendasar serta memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat besar untuk memecahkannya, terdapat juga permasalahan yang sifatnya insidental yang relatif dapat segera diatasi. Beberapa permasalahan yang berhasil dirumuskan di antaranya adalah kesenjangan postur dan pertahanan negara; penurunan efek penggentar pertahanan yang diakibatkan ketertinggalan teknologi dan usia teknis yang tua; wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) yang masih rawan dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan; sumbangan industri pertahanan yang belum optimal; gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI; keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan ALKI; terorisme yang masih memerlukan kewaspadaan yang tinggi; intensitas kejahatan yang tetap tinggi dan semakin bervariasi; tren kejahatan serius (serious crime) yang semakin meningkat dan bersifat seperti gunung es; keselamatan masyarakat yang semakin menuntut perhatian; penanganan dan penyelesaian perkara yang belum menyeluruh; kesenjangan kepercayaan masyarakat terhadap polisi; penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; keamanan informasi negara yang masih lemah; deteksi dini yang masih belum memadai; serta kesenjangan kapasitas lembaga penyusun kebijakan pertahanan dan keamanan negara.

Kesenjangan postur dan pertahanan negara. Belum tercapainya postur pertahanan pada skala minimum essential force berpengaruh secara signifikan terhadap pertahanan negara. Kesiapan kekuatan ketiga matra yang rata-rata

baru mencapai 64,68 persen dari yang dibutuhkan pada saat ini merupakan risiko bagi upaya pertahanan negara yang sampai saat ini masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama pelanggaran wilayah perbatasan darat, penerbangan gelap pesawat militer atau pesawat nonmiliter asing, atau upaya-upaya penguasaan pulau-pulau kecil terluar oleh negara lain.

Penurunan efek penggentar pertahanan yang diakibatkan ketertinggalan teknologi dan usia teknis yang tua. Efek penggentar (deterrent effect) yang salah satu ukurannya adalah kepemilikan alutsista, baik secara kuantitas maupun kualitas (teknologi), merupakan permasalahan yang dihadapi oleh TNI yang tidak kunjung terselesaikan. Efek penggentar TNI AD yang dicerminkan dari munisi dan kendaraan tempur, helikopter, dan alat angkut air jumlahnya terbatas dengan usia teknis relatif tua dengan rata-rata kesiapan 60—65 persen. Efek penggentar TNI AL yang dicerminkan oleh kapal Republik Indonesia (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan tempur marinir, selain jumlahnya yang terbatas dan usia pakai yang relatif tua dengan kesiapan antara 33—65 persen akan menghadapi kesulitan penggantian dan pengembangan alutsistanya. Sementara itu, efek penggentar TNI AU yang dicerminkan oleh pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat heli, pesawat latih, dan radar, selain dihadapkan pada rendahnya tingkat kesiapan terbang (bukan kesiapan tempur) yang hanya 38,15—75 persen, juga dihadapkan pada jumlah pesawat kedaluwarsa yang jumlahnya cukup signifikan. Apabila dibandingkan dengan alutsista negara-negara kawasan Asia Tenggara, alutsista TNI relatif masih lebih banyak jumlahnya. Namun, rendahnya kemampuan melakukan upaya modernisasi dibandingkan dengan negara seperti Malaysia dan Singapura, menyebabkan alutsista TNI dalam beberapa hal kurang

menimbulkan efek penggentar bagi militer asing. Wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) yang masih rawan dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan. Pada saat ini perbatasan Kalimantan-Malaysia dengan panjang hampir 2.000 km hanya diawasi oleh 54 pos keamanan perbatasan, perbatasan Nusa Tenggara Timur–Timor Leste se panjang 285 kilometer hanya diawasi oleh 52 pos keamanan perbatasan, dan perbatasan Papua–Papua Nugini dengan panjang 725 km hanya diawasi oleh 86 pos keamanan perbatasan. Selain jarak antarpos pertahanan masih cukup jauh, yaitu rata-rata masih berkisar 50 km, fasilitas pos pertahanan masih sangat terbatas. Keterbatasan sarana patroli perbatasan, menyebabkan operasi patroli perbatasan kebanyakan dilaksanakan dengan berjalan kaki. Sementara untuk pos-pos pulau terluar, meskipun jumlahnya sudah cukup memadai, tetapi sarana dan prasarana pos-pos pulau terluar seperti kapal patroli masih perlu ditingkatkan mengingat potensi pelanggaran kedaulatan masih cukup tinggi.

Sumbangan industri pertahanan yang belum optimal. Semenjak krisis ekonomi 1997, secara umum kemampuan industri strategis pertahanan mengalami kemunduran atau cenderung mengalami stagnasi. Sebagai industri berteknologi tinggi tetapi masih mengandalkan bahan baku luar negeri dengan pengelolaan perusahaan yang cenderung kurang efisien, menyebabkan produk-produk industri BUMNIS berbiaya tinggi tidak mempunyai keunggulan komparatif dan kurang kompetitif dengan produk-produk luar negeri. SDM-nya pun kurang profesional dan sistem pengawasan kurang berjalan dengan baik. Akibatnya, banyak kontrak-kontrak produksi tidak dapat memenuhi delivery time yang telah ditentukan. Di sisi lain, banyak pihak swasta nasional yang secara

potensi dapat dikembangkan untuk mendukung industri pertahanan nasional tidak dapat dioptimalkan perannya.

Gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI. Luasnya wilayah perairan Indonesia yang dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana penjagaan terutama kapal patroli, sistem pengawasan (surveillance system), dan pos-pos pertahanan dan keamanan menyebabkan masih banyaknya area kosong yang tidak terjangkau operasi pengawasan dan pengamanan. Kondisi ini didukung oleh intensitas operasi yang sangat terbatas, baik yang dilakukan secara terpadu maupun secara mandiri oleh lembaga-lembaga yang berwenang di laut. Akibatnya, banyak gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI tidak dapat ditangani sehingga merugikan negara triliunan rupiah setiap tahunnya. Pembentukan Badan Keamanan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang sampai saat ini belum dapat direalisasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengamanan dan pengawasan di laut.

Sementara itu, Angkatan Laut yang merupakan kekuatan utama di laut, selain dihadapkan pada keterbatasan kapal dan fokus operasinya ada di wilayah ZEE, juga menegakkan kedaulatan NKRI, sehingga perannya kurang optimal dalam menangani gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi. Keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan ALKI. Wilayah internasional di Selat Malaka dan tiga jalur ALKI secara umum kondisinya semakin aman, terutama dari tindak kejahatan perompakan yang menimpa kapal-kapal asing. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir di Selat Malaka, telah terjadi penurunan aksi perompakan yang sangat signifikan yaitu

lebih dari lima kalinya. Namun, dunia pelayaran internasional masih menempatkan Selat Malaka dan perairan internasional Indonesia lainnya sebagai wilayah yang relatif berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Di sisi lain, munculnya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1816 pada tanggal 2 Juni 2008 yang memberikan kewenangan kepada negara yang bekerja sama (cooperating states) untuk melakukan penegakan hukum terhadap perompak di sekitar perairan Somalia, dapat memunculkan kekhawatiran bagi negara-negara pantai dan merupakan tantangan bagi Indonesia–Singapura–Malaysia untuk meningkatkan kerja sama trilateral pengamanan Selat Malaka.

Pendayagunaan industri pertahanan nasional sudah menjadi komitmen pemerintah sejak tahun 2006. Pendayagunaan industri pertahanan nasional ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan postur dan struktur menuju kekuatan pokok minimum dan secara bertahap mengurangi ketergantungan alutsista dari luar negeri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemandirian pertahanan, kebijakan pada tahun 2010 yang ditempuh adalah dengan melakukan penyusunan cetak biru beserta road map , peningkatan R dan D, dan penyusunan dan penetapan kerangka finansial.

Upaya untuk menurunkan angka gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut yang sampai saat ini relatif masih tinggi, ditempuh dengan kebijakan peningkatan kapasitas dan operasional pengawasan, penindakan secara cepat dan tepat, dan penegakan hukum di laut. Sementara itu, untuk meningkatkan deteksi potensi tindak terorisme serta meningkatkan kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme, langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme melalui pemantapan tata kelola

pengecegan dan penanggulangan tindak terorisme yang dibarengi dengan peningkatan kap asitas dan modernisasi teknologi intelijen. Dalam rangka lebih terjamin tercapainya rasa aman yang dapat mendukung terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, telah ditetapkan arah kebijakan Polri yang meliputi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, penerapan quick-wins di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan kapasitas SDM Polri, modernisasi tehnologi kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Polri, pemantapan tata kelola, pengecegan dan penanggulangan (termasuk di dalamnya) pemberdayaan masyarakat,

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan alutsista TNI dari industri pertahanan dalam negeri , pada Tahun Anggaran 2010 telah diupayakan pemanfaatan pinjaman dari dalam negeri untuk pengadaan alutsista produksi industri strategis pertahanan nasional. Dalam rangka pemberdayaan industri pertahanan nasional, telah dilaksanakan serangkaian seminar dan pertemuan koordinasi antara penentu kebijakan, pengguna, dan produsen alutsista untuk memformulasikan kebutuhan alutsista TNI sebagai pengguna dan kemampuan industri pertahanan dalam negeri sebagai produsen, serta menyusun kerangka regulasi menuju kemandirian sarana pertahanan RI. Untuk menyelaraskan antara kebutuhan alutsista TNI dengan kemampuan produksi industri pertahanan nasional telah disiapkan dokumen yang terkait dengan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagai clearing house yang akan dibentuk melalui peraturan presiden. Upaya tersebut perlu didukung dengan mengoptimalkan hasil penelitian dan pengembangan alutsista TNI yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan.

Fokus prioritas pemodernan alutsista dan nonalutsista adalah mengembangkan dan memantapkan kekuatan matra darat, laut, dan udara dilaksanakan dengan kegiatan pokok berupa pengadaan nonalutsista atau senjata; pengadaan MKK; pengadaan amunisi khusus; pengadaan MKB; pengadaan alutsista strategis integratif; pengadaan atau penggantian kendaraan tempur; pengadaan atau penggantian pesawat terbang (sabang); pengadaan atau penggantian senjata dan amunisi; pengadaan atau penggantian material alutsista; pengembangan fasilitas sarana dan prasarana matra darat; pengadaan alutsista strategis matra darat; peningkatan atau pengadaan alpung, KRI, KAL, ranpur dan rantis; peningkatan atau pengadaan pesud dan sarana prasarana penerbangan TNI AL; pengadaan peralatan passusla dan materiel nonalutsista TNI AL; peningkatan atau pengadaan peralatan surta hidros; pengadaan alutsista strategis matra laut; peningkatan atau pengadaan pesawat udara; pengadaan peralatan nonalutsista; peningkatan atau pengadaan radar dan alat komplek lainnya; serta pengadaan alutsista strategis matra udara.

Dalam rangka peningkatan kemandirian pertahanan serta mendukung pencapaian postur dan struktur pertahanan menuju kekuatan pokok minimum, tindak lanjut yang diperlukan adalah pemberdayaan industri pertahanan nasional dijadikan prioritas dan fokus prioritas pembangunan, dengan kegiatan pokok meliputi pemfokusan ulang (refocusing), intensifikasi, dan kolaborasi R dan D; penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan; produksi alutsista industri dalam negeri; serta pengembangan alat kepolisian produksi dalam negeri; dan pembuatan prototipe.

BAB III

KAJIAN HUKUM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN INDUSTRI STRATEGIS UNTUK PERTAHANAN

A. Urgensi Pengaturan Industri strategis Pertahanan

Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Saat ini kemampuan pertahanan negara Indonesia relatif tertinggal dari negara tetangga. Pengakuan negara asing terhadap wilayah Ambalat yang selama ini dimiliki oleh Indonesia, maraknya perompakan di perairan selat Malaka dan gangguan keamanan lainnya di wilayah yuridiksi laut Indonesia, serta penerbangan gelap angkatan bersenjata asing di wilayah ruang udara nasional menunjukkan lemahnya kemampuan pertahanan negara. Sementara itu, komponen cadangan, seperti bela negara, dan komponen pendukung, seperti industri pertahanan nasional, juga belum sepenuhnya dapat bersinergi dengan komponen inti sehingga kemampuan pertahanan negara belum dapat dibangun secara optimal.

Di sisi lain, secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, bangsa, dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Sejalan dengan tugas fungsi dan peran pertahanan

negara yang tidak semata-mata hanya ditujukan kepada ancaman dari luar, tetapi juga berfungsi untuk mengatasi ancaman dalam negeri, seperti pemberontakan bersenjata, dan dalam menangani dampak bencana, kemampuan pertahanan yang kuat dan solid, tidak saja akan menempatkan NKRI semakin disegani dan dihormati dalam pergaulan internasional, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di dalam menangani bencana di dalam negeri.

Belum optimalnya peran industri pertahanan nasional dalam perkembangan teknologi militer di dunia telah membawa pengaruh terhadap kemenangan system pertahanan yang ditentukan oleh keunggulan teknologi alutsista militer yang dimiliki. Industri pertahanan nasional khususnya BUMNIS (Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis) sampai saat ini masih mengandalkan bahan baku dari luar negeri dan mempunyai kecenderungan pengelolaan perusahaan yang belum efisien sehingga hasil yang dicapai merupakan alutsista berbiaya tinggi (high cost) . Secara tidak langsung, industri pertahanan nasional belum dapat bersaing dengan industri militer dari luar negeri. Pada sisi lain, beberapa industri swasta nasional yang mampu menghasilkan peralatan militer belum mendapat peran yang optimal.

Alutsista TNI sebagian besar bersumber dari luar negeri dan pengadaannya dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Kebijakan pemerintah melakukan pengurangan porsi pinjaman luar negeri berdampak pada pembangunan pertahanan negara. Pada sisi lain, komitmen pemerintah untuk mendorong pemanfaatan sebesar-besarnya produk industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI masih belum efektif. Industri pertahanan nasional sampai saat ini masih memiliki keterbatasan dalam

kemampuan dan kapasitas dalam memproduksi alutsista TNI, keterbatasan penguasaan teknologi militer, serta belum optimalnya upaya menyinergikan industri pertahanan nasional. Di samping hal itu, pengembangan kemandirian industri dan teknologi militer juga membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pembangunan kemampuan pertahanan relatif terabaikan sehingga mengakibatkan turunnya kemampuan pertahanan negara secara keseluruhan. Gerakan separatisme di NAD dan Papua serta konflik horizontal di Maluku, Maluku Utara, Poso, dan Mamasa menunjukkan bahwa kemampuan pertahanan Indonesia tidak saja rentan terhadap ancaman dari luar, tetapi juga belum mampu meredam gangguan dari dalam.

Belum komprehensifnya kebijakan dan strategi pertahanan menjadi permasalahan pula. Kebijakan dan strategi pertahanan belum sepenuhnya bersifat komprehensif dan lebih difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan. Potensi dukungan pertahanan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan semesta juga belum didayagunakan secara optimal sebagai akibat kebijakan dan strategi pertahanan yang relatif bersifat parsial. Kebijakan dan strategi pertahanan negara yang komprehensif belum dapat diwujudkan dalam suatu cetak biru yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyelenggaraan dan pembangunan kemampuan pertahanan negara. Demikian pula, kebijakan untuk memberdayakan industri pertahanan dalam negeri masih sulit diimplementasikan karena belum didukung oleh kebijakan pelaksanaan yang terpadu dari berbagai pihak yang terkait.

Kurang memadainya kondisi dan jumlah alat utama sistem persenjataan (Alutsista), sarana dan prasarana, dan profesionalisme, serta rendahnya

kesejahteraan anggota TNI menjadi masalah lagi. Peralatan militer yang dimiliki kebanyakan sudah usang dan ketinggalan zaman dengan rata-rata usia lebih dari 20 tahun. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa kekuatan matra darat, kendaraan tempur berbagai jenis yang jumlahnya 1.766 unit hanya siap 60,99 persen; kendaraan bermotor berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 47.097 unit, siap hanya 85,04 persen; dan pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 61 unit, hanya siap 50,82 persen. Kekuatan matra laut, kapal perang (KRI) yang jumlahnya 114 unit, hanya siap 53,51 persen; kendaraan tempur marinir berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 435 unit, hanya siap 36,09 persen; dan pesawat udara yang jumlahnya mencapai 54 unit, hanya siap 31,48 persen. Kemudian, untuk kekuatan matra udara, pesawat terbang dari berbagai jenis yang jumlahnya 259 unit, hanya siap 48,65 persen, dan peralatan radar sebanyak 16 unit, hanya siap 50 persen. Dengan wilayah yang sangat luas baik wilayah daratan, laut, maupun udara, kuantitas, kualitas, serta kesiapan operasional alutsista sebesar itu sangat muskil untuk menjaga integritas dan keutuhan wilayah yurisdiksi secara optimal.

Landasan hukum atau pengaturan industri strategis pertahanan diawali pada tahun 1980-an, dibentuklah TPIH (Tim Pengkajian Industri Hankam), dilanjutkan dengan TPPIS (Tim Pelaksana Pengkajian Industri Strategis).

Pada tahun 1989 (Keputusan Presiden No. 59 tahun 1989) telah dibentuk Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) yang ditugaskan untuk membina, mengelola dan mengembangkan sepuluh Industri Strategis, yaitu PT Dirgantara Indonesia (industri pesawat terbang nasional); PT PAL Indonesia (pabrik kapal indonesia); PT Pindad (industri senjata/pertahanan); PT Dahana (industri bahan

peledak); PT Krakatau Steel (industri baja); PT Barata Indonesia (industri alat berat); PT Boma Bisma Indra (industri permesinan/diesel); PT Industri Kereta Api (industri kereta api); PT Industri Telekomunikasi Indonesia (industri telekomunikasi); PT LEN Industri (industri elektronika dan komponen). Pembentukan LPND-- BPIS ini merupakan kelanjutan dari dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS) yang merupakan lembaga pembina BPIS.

Akan tetapi kemudian pada tahun 1999 seiring dengan dikeluarkannya PP No 35 Tahun 1998, maka diterbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS) pada tanggal 17 Mei 1999.

Sejak dikembalikannya pembinaan BUMN Industri Strategis dari BPIS ke Kementerian Negara BUMN pada tahun 2002, maka pembinaannya menjadi wewenang Deputi Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi (PISAT) dan Menteri Negara BUMN.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan relatif hampir sama dari tahun ke tahun, meskipun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Di samping permasalahan yang sifatnya sistemik dalam arti sangat mendasar serta memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat besar untuk memecahkannya, terdapat juga permasalahan yang sifatnya insidental yang relatif dapat segera diatasi. Beberapa permasalahan yang berhasil dirumuskan di antaranya adalah kesenjangan postur dan pertahanan negara; penurunan efek penggentar pertahanan yang diakibatkan ketertinggalan teknologi dan usia teknis yang tua. Masalah terakhir, tentunya adalah keberadaan payung hukum nasional untuk memfasilitasi revitalisasi

industri strategis nasional secara lebih terkonsentrasi. Selama ini, aturan hukum yang mengatur industri strategis nasional masih bersifat ad hoc dan parsial.

Artinya, belum ada satu UU yang mengatur secara tegas mengenai posisi industri strategis nasional dalam pertahanan dan perekonomian nasional. Meskipun demikian, revitalisasi industri strategis nasional telah diamanatkan oleh aturan perundang-undangan, di antaranya Pasal 2 butir d, UU No 3/2004 tentang TNI yang menyatakan bahwa jati diri TNI adalah Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis (berlanjut). Kemudian, UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 16 Ayat 6 yang mengamanatkan menteri menetapkan kebijakan pembinaan teknologi dan industri pertahanan, serta Pasal 23 Ayat 2 yang mengamanatkan menteri mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan.

Belum komprehensifnya kebijakan dan strategi pertahanan menjadi permasalahan pula. Kebijakan dan strategi pertahanan belum sepenuhnya bersifat komprehensif dan lebih difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan. Potensi dukungan pertahanan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan semesta juga belum didayagunakan secara optimal sebagai akibat kebijakan dan strategi pertahanan yang relatif bersifat parsial. Kebijakan dan strategi pertahanan negara yang komprehensif belum dapat diwujudkan dalam suatu cetak biru yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyelenggaraan dan pembangunan kemampuan pertahanan negara. Demikian pula, kebijakan untuk memberdayakan industri pertahanan dalam negeri masih sulit diimplementasikan karena belum didukung oleh kebijakan pelaksanaan yang terpadu dari berbagai pihak yang terkait.

Terkait itu, anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR Hayono Isman menyatakan, pihaknya melihat adanya urgensi untuk melahirkan aturan perundangan baru tentang pengembangan dan pemanfaatan industri strategis untuk pertahanan. Kelak industri pertahanan nasional, kata dia, harus mampu menjadi pemain di tingkat global.

Disamping itu, menyiapkan payung hukum untuk menyinergikan upaya pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan departemen/instansi terkait agar terwujud satu political will dalam memberdayakan industri strategis dalam negeri;

B. Pengelolaan dan Kelembagaan Industri Strategis Pertahanan

Masih kurang memadainya jumlah alutsista TNI, sarana dan prasarana pertahanan berpengaruh cukup signifikan terhadap penggelaran kekuatan TNI dalam mengatasi berbagai bentuk ancaman pertahanan NKRI yang potensial dan faktual sampai dengan saat ini berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Secara nyata ancaman pertahanan negara, antara lain, berupa pelanggaran wilayah, terorisme, disintegrasi/separatisme, pemberontakan bersenjata, kegiatan spionase, gangguan keamanan laut dan udara, konflik komunal, serta gerakan kelompok radikal.

Efektifitas system pertahanan negara banyak dipengaruhi oleh daya penggentar (deterrent effect) sebagai salah satu keunggulan yang dapat ditunjukkan oleh kekuatan alutsista berteknologi modern dengan jumlah yang memadai. Kurangnya daya penggentar TNI AD dicerminkan oleh kuantitas dan kualitas munisi dan kendaraan tempur, helikopter, dan alat angkut air yang terbatas jumlahnya dan usia teknis yang relatif tua serta tingkat kesiapan

rendah. Kurangnya daya penggentar TNI AL dicerminkan oleh kuantitas dan kualitas kapal Republik Indonesia (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan tempur marinir yang jumlahnya terbatas dan usia pakai relative tua serta kesiapannya rendah (33–65 persen). Sementara itu kurangnya daya penggentar TNI AU dicerminkan oleh kuantitas dan kualitas pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat heli, pesawat latih, dan radar, dengan kesiapan terbang dan tempur rendah serta kondisi jumlah pesawat sudah melebihi usia pakai yang jumlahnya cukup signifikan. Lambatnya modernisasi alutsista TNI dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia dan Singapura, juga menjadi sebab menurunnya daya penggentar system pertahanan RI bagi militer asing.

Pada saat itu, pemerintah mencanangkan perubahan kebijakan nasional dari sektor pertanian ke sektor industri. Sekaligus fokus perhatian ditujukan kepada 10 BUMNIS diatas dengan berbagai harapan. BUMNIS tersebut diharapkan mampu memacu proses industrialisasi dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, yang terjadi sebaliknya, hal ini tidak tertangani dengan baik, sesuai harapan yang diinginkan dan terjadi pemborosan (High Cost). Produk-produknya umumnya tidak mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dibandingkan dengan produk-produk sejenis dari negara-negara lain, sehingga sulit memperoleh pasar di luar negeri. Biaya produksi sangat tinggi, sehingga harga jualnya tidak kompetitif. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagian besar komponen bermuatan teknologi canggih, dan bahan baku masih tergantung dari negara lain, pengelolaan cenderung kurang efektif dan tidak efisien.

Kemandirian bukan hanya menjadi satu tujuan dan cita-cita bangsa di seluruh dunia, namun lebih sebagai kebutuhan setiap bangsa, sebagaimana bangsa Indonesia. Kemandirian bidang pertahanan negara merupakan hal yang sangat esensial bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan NKRI, sekaligus bertindak sebagai instrumen yang efektif untuk meningkatkan “bargaining position” dalam hubungan antar negara.

Menyikapi perkembangan global serta spektrum ancaman yang mungkin dihadapi, telah menuntut pemberdayaan segenap sumberdaya nasional dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara, antara lain optimalisasi Industri Nasional sebagai komponen pendukung. Untuk itu industri dituntut untuk memiliki kemampuan khusus serta dapat menjamin ketersediaan produk yang dibutuhkan. Kondisi ini merupakan prasyarat bagi negara yang tidak menggantungkan dirinya pada negara lain.

Disamping itu, industri pertahanan dituntut untuk mempunyai kemampuan spin off dalam berdiversifikasi produk yang memiliki nilai dan manfaat komersial dengan menggunakan teknologi pertahanan. Sebagaimana suatu industri yang berorientasi pada profit, pendayagunaan sumberdaya industri tidak hanya digunakan untuk kepentingan pertahanan sebagai fungsi utamanya. Namun, ketika permintaan dan kebutuhan berkurang, mengingat pasaran produk pertahanan relatif tetap, kemampuan yang ada didayagunakan untuk produksi komersial yang diperlukan masyarakat serta dapat memberikan keuntungan yang memadai.

Kondisi di atas memerlukan tingkat fleksibilitas produksi serta kemampuan manajemen dan bisnis yang tinggi, sekaligus memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Kondisi seperti inilah yang diterapkan

di industri-industri pertahanan negara maju seperti Amerika Serikat, sebagai contoh strategi yang diterapkan yakni Blue Ocean Strategy, How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant, yang ditulis oleh W. Chan Kim & Renee Mouborigne yang pada umumnya industri pertahanan merupakan tolok ukur perkembangan industri-industri lainnya.⁸

Satu hal lain ciri kemandirian industri pertahanan adalah adanya satu jaringan yang kuat dalam konsep hubungan kemitraan antar industri. Sebagaimana diungkapkan oleh Luhut B. Panjaitan (waktu itu Menperindag, Red), untuk meningkatkan daya saing, sekaligus mengurangi tingkat ketergantungan dari luar negeri, diperlukan suatu sistem pengelompokan industri yang saling berhubungan secara intensif dan merupakan aglomerasi (satu irama) perusahaan-perusahaan yang membentuk kemitraan, baik sebagai industri pendukung (vertikal) maupun industri terkait (horizontal). Sisi lain, kemandirian perlu didukung oleh kualitas sumberdaya manusia dan penguasaan teknologi yang saling berkaitan. Sumber daya manusia yang memiliki kreatifitas, inovatif, percaya diri serta terampil berkomunikasi dan bekerja sama, merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan produksi dan penciptaan produksi. Dalam hal tersebut, diperlukan pula penguasaan teknologi dan jaminan logistik serta kemampuan pengembangan produk baru. Penelitian dan pengembangan diperlukan untuk memungkinkan temuan-temuan baru dan mengatasi berbagai masalah secara optimal.

Upaya pengembangan industri pertahanan harus dilandasi prinsip bahwa kita tidak menyiapkan diri untuk menyusun pertahanan yang menghadapi perang atau agresi negara lain. Melainkan yang seyogianya dilakukan adalah

⁸Anne Kusmayati, Sekretariat Balitbang Dephan <http://buletinlitbang.dephan.go.id/>

penyusunan pertahanan menghadapi kemungkinan masa depan. Menyikapi hal tersebut, pengembangan industri pertahanan tentunya merupakan kepentingan seluruh Stake Holders yang melibatkan berbagai unsur pengguna, pemroduksi, perancang, penguji, peneliti yang kompeten serta dengan perencanaan bisnis yang matang, yang dikenal dengan konsep Tiga Pilar Pelaku Industri Pertahanan.

Konsep merupakan hubungan kemitraan yang terpadu dan terkonsentrasi dalam pengembangan industri pertahanan, yakni antara Perguruan Tinggi dan komunitas Litbang yang memiliki potensi untuk mengembangkan Iptek pertahanan dari dalam, Industri mempunyai potensi untuk mendayagunakan Iptek dan TNI sebagai pengguna. Dalam hal ini TNI sebagai pengguna bukan hanya sebagai prakarsa tetapi juga turut serta dalam pengembangan desain sampai menghasilkan prototipe. Dengan demikian TNI bukan sekedar berfungsi sebagai pemberi proyek, melainkan turut serta mengembangkan produk sesuai kebutuhan,

Upaya menyinergikan industri pertahanan nasional merupakan salah satu hal penting dilakukan dalam pengembangan teknologi atau industri strategis bidang pertahanan dan keamanan. Pelaku Revitalisasi Industri Pertahanan terdiri atas pemerintah, pengguna, dan produsen, Ketiganya sebagai pilar utama yang saling terkait untuk itu perlu diintegrasikan didalam sistim revitalisasi industri pertahanan.

1. Pemerintah

Pembangunan dan potensi pertahanan dan keamanan merupakan salah satu pilar terdepan demi mengamankan kepentingan dan tujuan nasional. Dengan demikian, urusan bidang pertahanan dan keamanan

Negara yang diatur dalam UUD dan merupakan salah satu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam artian, ketentuan tersebut secara jelas menggariskan bahwa segala aspek yang menyangkut Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara (Sishamkamneg) termasuk manajemen dan operasional pertahanan, pengembangan institusi dan personil, aspek pembiayaan dan anggaran adalah urusan, tanggungjawab dan wewenang pemerintah pusat.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan terdiri atas kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang antara lain;

- a. Kementerian Pertahanan berperan sebagai lembaga utama dalam prakarsa dan pengembangan industri strategis pertahanan.
- b. Kementerian Keuangan berperan untuk memberikan masukan dan mengalokasikan anggaran agar pemberdayaan industri pertahanan dapat terdukung oleh pendanaan yang memadai, tidak bertentangan dan dilindungi oleh aturan yang sesuai.
- c. Kementerian perhubungan, berperan untuk memberikan masukan dan bertanggungjawab agar pemanfaatan hasil produksi dapat digunakn melalui kebijakan bidang transportasi pada umumnya dan mempunyai dampak positif bagi perkembangan industri nasional.
- d. Kementerian Pendidikan Nasional, berperan untuk mengembangkan, mentransfer ilmu pengetahuan dan teknoigi pertahanan dan menyiapkan SDM sehingga pemberdayaan industri pertahanan dapat berjalan dengan efektif, berlanjut, berkesinambungan, meningkat dan berkembang sesuai tuntutan dan perkembangan lingkungan.

- e. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berperan untuk memberikan arahan dan alokasi anggaran agar pemberdayaan industri pertahanan selaras dan sesuai dengan pembangunan nasional dan terhindar dari penyimpangan serta mendukung tercapainya tujuan nasional Indonesia.
 - f. BKPM, berperan untuk memberikan masukan dalam rangka penanaman modal dalam negeri.
 - g. Kementerian Perdagangan berperan dalam memasarkan produk industri pertahanan.
 - h. Kementerian Energi & Sumber Daya Nasional mendukung penyediaan bahan energi dan mineral dalam rangka pengembangan industri pertahanan.
 - i. Kementerian Riset dan Teknologi, berperan dalam perumusan kebijakan nasional dan pengkoordinasian iptek hankam yang mendukung peningkatan teknologi industri hankam.
2. Produsen industri strategis bidang pertahanan dan keamanan.

Pada tahun 1989 telah dibentuk Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) yang ditugaskan untuk membina, mengelola dan mengembangkan sepuluh Industri Strategis, yaitu⁹ PT Dirgantara Indonesia (industri pesawat terbang nasional); PT PAL Indonesia (pabrik kapal indonesia); PT Pindad (industri senjata/pertahanan); PT Dahana (industri bahan peledak); PT Krakatau Steel (industri baja); PT Barata Indonesia (industri alat berat); PT Boma Bisma Indra (industri permesinan/diesel); PT

⁹ Keputusan Presiden No. 59 tahun 1989

Industri Kereta Api (industri kereta api); PT Industri Telekomunikasi Indonesia (industri telekomunikasi); PT LEN Industri (industri elektronika dan komponen).

3. Pengguna dari sistim ravitalisasi industri pertahanan

Dan hasil produksi digunakan oleh end user atau pengguna dari sistim ravitalisasi industri pertahanan terdiri atas, yaitu:

1. Tentara Nasional Indonesia,
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia,;

Namun, upaya menyinergikan industri pertahanan nasional bukan hal yang mudah, Pemerintah juga relatif sulit mengontrol proses, produksi dan pemasaran hasil industri pertahanan dan keamanan, khususnya setelah adanya kebijakan swastanisasi (BUMN). Untuk itu, perlu dibangun suatu kelembagaan yang kuat dalam mensinergikan Pelaku Revitalisasi Industri Pertahanan terdiri atas pemerintah, pengguna, dan produsen.

Urgensinya presiden harus memegang langsung industri strategis, karena presiden memiliki kewenangan yang besar dalam sisi finansial dan secara politis. Industri pertahanan strategis adalah industri yang membutuhkan dukungan finansial yang sangat besar. Sementara presiden dianggap memiliki kewenangan lebih besar untuk menentukan anggaran dibandingkan level menteri.

Selain membutuhkan pendanaan yang besar, industri strategis pertahanan juga memiliki resiko yang besar pula. Menurutnya, resiko kerugian dalam industri pertahanan sangat besar, sehingga secara politis dibutuhkan lembaga yang memiliki kekuatan besar untuk mempertanggungjawabkannya.

Selain itu, presiden juga dianggap lebih memiliki kekuatan untuk melakukan koordinasi dalam menentukan kebijakan industri pertahanan ini.

C. Investasi atau Pembiayaan Industri Strategis Pertahanan

Alutsista TNI sebagian besar bersumber dari luar negeri dan kemampuan Pemerintah yang terbatas dalam menyediakan anggaran pembangunan bidang pertahanan khususnya untuk melaksanakan kebijakan modernisasi alat utama sistem persenjataan menjadi salah satu penyebab tidak cukup cepatnya kemajuan yang berhasil dicapai dalam upaya peningkatan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara. Pemerintah sampai dengan saat ini belum dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan bidang pertahanan negara yang memadai. Anggaran untuk bidang pertahanan negara hanya sebesar 1,1 persen dari Produk Domestik Bruto atau 5,7 persen dari anggaran pendapatan dan belanja nasional.¹⁰

Keterbatasan anggaran berdampak pada pengadaan atau pembelian alutsista TNI sebagian besar hanya berasal dari beberapa negara sehingga rentan terhadap pembatasan atau embargo yang diterapkan oleh negara pemasok, dan terbatasnya variasi sumber pengadaan yang juga merupakan akibat dari ketergantungan terhadap “bantuan” dari beberapa negara tersebut, selama ini sulit dihindarkan. Selain itu, tingginya biaya penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi modern menyebabkan tingginya biaya produksi dalam negeri yang bermuara pada semakin mahalnya harga jual. Hal

¹⁰ Sebagai pembandingan, Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan nasionalnya sebesar 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto atau 21 persen dari APBN. Kemudian, Malaysia 4 persen, Thailand 2,8 persen dan Australia 2,3 persen. Kondisi ideal, dalam periode lima tahun ke depan, anggaran pembangunan pertahanan seharusnya mencapai 3–4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekurang-kurangnya 2 persen dari PDB untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal pembangunan pertahanan.

tersebutlah yang menjadi penyebab kurangnya minat untuk memilih produksi dalam negeri, terlebih lagi bila jumlah kebutuhan/permintanya terlalu kecil. Di sisi lain, joint production antara industri strategis nasional dengan industri pertahanan asing tidak mudah direalisasikan karena adanya persyaratan-persyaratan tertentu, termasuk aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menunjang peningkatan investasi industri strategis pertahanan nasional perlu diperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, diantaranya:

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

1. Bidang Usaha

Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada Pasal 12 (1) menyatakan semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) menyebutkan, bahwa bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC).

Pasal 12 ayat (2) menetapkan, bahwa bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

§ produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan

§ bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “alat peledak” adalah alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Pasal 12 Ayat (3) pasal ini menyatakan, bahwa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Selanjutnya ayat (4) menjelaskan Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 12 ayat (5) menyatakan Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Pemerintah telah mengeluarkan, Peraturan Presiden. Pertama, Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Kedua, Peraturan Presiden No.

77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal jo. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Pasal 2 Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 menyatakan :

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal oleh penanam modal.
- (3) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan persyaratan tertentu.

Selanjutnya, Pasal 6 Peraturan Presiden ini menguraikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar penentuan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka bersyarat. Pertama, prinsip penyederhanaan, yaitu bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, berlaku secara nasional dan bersifat sederhana serta terbatas pada bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional sehingga merupakan bagian kecil dari keseluruhan ekonomi dan bagian kecil dari setiap sektor dalam ekonomi. Kedua, prinsip kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional, yaitu bidang usaha

yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan kewajiban Indonesia yang termuat dalam perjanjian atau komitmen internasional yang telah diratifikasi. Ketiga, prinsip transparansi, bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas, rinci, dapat diukur, dan tidak multi-tafsir serta berdasarkan kriteria tertentu. Keempat, prinsip kepastian hukum yaitu, bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak dapat diubah kecuali dengan Peraturan Presiden. Kelima, prinsip kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal yaitu, bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak menghambat kebebasan arus barang, jasa, modal, sumber daya manusia dan informasi di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7 Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 ini menyebutkan bahwa, penyusunan kriteria bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. mekanisme pasar tidak efektif dalam mencapai tujuan;
2. kepentingan nasional tidak dapat dilindungi dengan lebih baik melalui instrumen kebijakan lain;
3. mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah efektif untuk melindungi kepentingan nasional;
4. mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah konsisten dengan keperluan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengusaha nasional dalam

kaitan dengan penanaman modal asing dan/atau masalah yang dihadapi pengusaha kecil dalam kaitan dengan penanaman modal besar secara umum;

5. manfaat pelaksanaan mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan melebihi biaya yang ditimbulkan bagi ekonomi Indonesia.

Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri ditetapkan dengan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM) dan kepentingan nasional lainnya (Pasal 8).

Selanjutnya, Pasal 9 menyebutkan, bahwa kriteria K3LM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dirinci antara lain :

1. memelihara tatanan hidup masyarakat;
2. melindungi keaneka ragaman hayati;
3. menjaga keseimbangan ekosistem;
4. memelihara kelestarian hutan alam;
5. mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun;
6. menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan;
7. menjaga kedaulatan negara, atau
8. menjaga dan memelihara sumber daya terbatas.

Bidang usaha yang tertutup berlaku secara nasional diseluruh wilayah Indonesia baik untuk kegiatan penanaman modal asing maupun untuk kegiatan penanaman modal dalam negeri (Pasal 10).

Pasal 11 menyebutkan, bahwa penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah antara lain, didasarkan kepada kriteria :

1. perlindungan sumber daya alam;
2. perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
3. pengawasan produksi dan distribusi;
4. peningkatan kapasitas teknologi;
5. partisipasi modal dalam negeri; dan
6. kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 12 menentukan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan terdiri dari:

- a. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlindungan dan pengembangan terhadap UMKMK.
- b. Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan.
- c. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal.
- d. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan lokasi tertentu.
- e. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan perizinan khusus.

3. Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 14 menyebutkan setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penjelasan Pasal 14 huruf a menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Selanjutnya Pasal 15 menetapkan setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 15 huruf b menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selanjutnya penjelasan pasal 15 huruf c menerangkan, bahwa laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Pasal 16 undang-undang ini mengatur tentang tanggung jawab penanam modal, dimana setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 17 menetapkan, bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 17 menjelaskan, bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

4. Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 18 ayat (1) menyatakan, bahwa Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Ayat (2) pasal ini menyebutkan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang:

- a. melakukan perluasan usaha; atau
- b. melakukan penanaman modal baru.

Selanjutnya ayat (3) menerangkan, bahwa penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

- a. menyerap banyak tenaga kerja;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. melakukan alih teknologi;
- e. melakukan industri pionir;
- f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;

- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (3) huruf e menyebutkan, yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Ayat (4) pasal ini menjelaskan bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:

- a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan

produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;

- e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Ayat (5) pasal ini menyatakan pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Ayat (6) menyebutkan bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk. Selanjutnya ayat (7) menerangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 19 undang-undang ini menyebutkan, bahwa Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 20 menyatakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

Selanjutnya Pasal 21 undang-undang ini menjelaskan selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pperusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

Memperhatikan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investasi industri pertahanan merupakan bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing. Dalam artian, pembiayaan industri pertahanan tentu akan mengoptimalkan modal nasional. Untuk itu diperlukan langkah dan alternative pembiayaan dalam meningkatkan pembiayaan pengembangan industry strategis pertahanan, diantaranya:

- a. Peningkatan anggaran industry strategis pertahanan dalam APBN

Pemerintah belum dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan bidang pertahanan negara yang memadai. Pemerintah baru dapat memberikan anggaran untuk bidang pertahanan negara sebesar 1,1 persen dari Produk Domestik Bruto atau 5,7 persen dari anggaran pendapatan dan belanja nasional. Sebagai pembanding, Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan nasionalnya sebesar 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto atau 21 persen dari APBN. Kemudian, Malaysia 4 persen, Thailand 2,8 persen dan Australia 2,3 persen.

Untuk itu, dalam periode lima tahun ke depan, anggaran pembangunan pertahanan mencapai atau meningkat lebih dari 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal pembangunan pertahanan.

b. Pengelolaan pembiayaan yang efisiensi dan efektif

Berdasarkan data Kementerian Negara BUMN tahun 2008 tentang profil BUMN industri strategis¹¹, total laba bersih (7 BUMN) sampai 2008 sebesar Rp577,8 miliar atau meningkat dari 2007 yang totalnya sebesar Rp374,6 miliar. Peningkatan laba pada 2008 yang cukup signifikan ini terjadi karena perolehan laba PT Krakatau Steel sebesar Rp459,6 miliar atau Rp26,3 miliar di atas target RKAP. BUMN-IS yang merealisasikan laba bersih pada 2008 yaitu PT Krakatau Steel Rp459,6 miliar, PT Dahana Rp55,0 miliar, PT INKA Rp32,4 miliar, PT LEN Industri Rp11,8 miliar, PT DPS Rp10,5 miliar, PT Pindad Rp5,8 miliar, dan PT Barata Indonesia Rp 2,6 miliar.

Total rugi bersih (6 BUMN) pada 2008 sebesar Rp182,8 miliar terutama disebabkan rugi bersih PT DI sebesar Rp84,3 miliar dan PT PAL Indonesia sebesar Rp47,6 miliar. Selain itu, terdapat rugi bersih untuk PT BBI sebesar Rp18,8 miliar, PT INTI sebesar Rp15,3 miliar, PT DKB sebesar Rp13,5 miliar, dan PT IKI sebesar Rp3,1 miliar.

Memperhatikan data tersebut diatas, pengelolaan badan usaha pengembangan industry strategi pertahanan perlu melakukan upaya untuk mengurangi kebocoran atau koruptif dalam pengelolaan pembiayaan dan mengurangi pembiayaan untuk hal hal yang tidak perlu. Disamping itu perlu juga dilakukan kajian untuk mengetahui apakah keberadaan badan usaha yang terkait dalam pengembangan industry strategis masih perlu

¹¹ Jaleswari Pramodhawardani, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/10/07/dilema-industri-pertahanan/>

dipertahankan atau digabung dengan badan usaha lainnya. Hal ini diperlukan guna mewujudkan efisiensi pembiayaan atau adanya penghematan anggaran.

c. Pinjaman dalam negeri yang dijamin oleh Pemerintah.

Dalam rangka kemandirian pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI, yang mulai tahun anggaran 2010 akan memanfaatkan Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Tersusunnya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2008 tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri dan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2009 tentang dan Peraturan Menteri tentang tata cara perencanaan, pengajuan dan penilaian kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam negeri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan payung hukum nasional untuk memfasilitasi revitalisasi industri strategis nasional dibutuhkan secara lebih terkonsentrasi dalam menjawab permasalahan kesenjangan postur dan pertahanan negara; penurunan efek penggentar pertahanan yang diakibatkan ketertinggalan teknologi dan usia teknis yang tua; dan Selama ini, aturan hukum yang mengatur industri strategis nasional masih bersifat ad hoc dan parsial. Artinya, belum ada satu UU yang mengatur secara tegas mengenai posisi industri strategis nasional dalam pertahanan dan perekonomian nasional. Meskipun demikian, revitalisasi industri strategis nasional telah diamanatkan oleh aturan perundang-undangan, di antaranya Pasal 16 Ayat 6 yang mengamanatkan menteri menetapkan kebijakan pembinaan teknologi dan industri pertahanan, serta Pasal 23 Ayat 2 yang mengamanatkan menteri mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan.
2. a. Upaya menyinergikan industri pertahanan nasional relatif sulit mengontrol proses, produksi dan pemasaran hasil industri pertahanan dan keamanan, khususnya setelah adanya kebijakan swastanisasi (BUMN). Untuk itu, dalam pengelolaan industry strategi perlu dibangun suatu kelembagaan yang kuat dalam

mensinergikan pelaku Revitalisasi Industri Pertahanan terdiri atas pemerintah, pengguna, dan produsen.

- b. Urgensinya presiden harus memegang langsung industri strategis, karena presiden memiliki kewenangan yang besar dalam sisi finansial dan secara politis. Industri pertahanan strategis adalah industri yang membutuhkan dukungan finansial yang sangat besar. Sementara presiden dianggap memiliki kewenangan lebih besar untuk menentukan anggaran dibandingkan level menteri.
3. Peningkatan industri strategis pertahanan nasional tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Ketersediaan anggaran yang kurang memadai mengakibatkan pengelolaan dan pengembangan industri pertahanan akan tersendat dan tergantung pada produk negara lain. Untuk itu, selain meningkatkan anggaran industri pertahanan dalam APBN tentu diperlukan tindakan atau alternatif pembiayaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Upaya yang perlu dilakukan akibat keterbatasan pembiayaan industri pertahanan, yaitu memangkas birokrasi dan mempertajam prioritas pengadaan, dan melakukan penyertaan atau pinjaman dalam negeri yang dijamin pemerintah untuk memperkuat kapasitas industri pertahanan.

B. Saran

1. Perlu memperhatikan aturan mengenai alih teknologi terkait proses, mekanisme dan kewenangan melalui penetapan fasilitator dan kebijakan alih teknologi dalam industri pertahanan.
2. Perlu memperhatikan bidang regulasi keuangan dan pajak terkait industri pertahanan diantaranya masalah pendanaan, termasuk pajak / bea masuk bahan baku dan pembebasan pajak untuk penyelenggaraan litbang.
3. Perlu memperhatikan bidang regulasi terkait penanaman modal asing.

Daftar Kepustakaan

Wiranto Arismunandar, Strategi Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan dalam rangka Mewujudkan Kemandirian Pertahanan Nasional, 2000

Tambunan, Tulus T.H. 2001. Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang, Kasus Indonesia.

Laporan Akhir Round Table Discussion Round Table Discussion tentang Pembangunan Industri Pertahanan., Dephan RI, Jakarta Pusat, 2005

Majalah Widya Dharma Edisi III/April 2005, Membangun Sistem Pertahanan Negara dengan Mewujudkan Kemandirian.

Majalah Patriot nomor 5/tahun-VI/2005, Membangun Kemandirian Industri Strategis Pertahanan Nasional.

Harian Kompas Edisi Sabtu 19 Agustus 2000, Kebijakan Nasional Sektor Industri Aglomerasi dengan Kemitraan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004 – 2009 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2004 – 2009)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004 – 2009 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010—2014)

